

Penguatan Lembaga Adat Panglima Laot: Pembelajaran dari penyelesaian Konflik Nelayan dalam mewujudkan Komunitas Nelayan yang Inklusif

Tourist Strengthening Panglima Laot Traditional Institutions: Lesson Learned from Fishermen Conflict Resolution in Realizing an Inclusive Fishing Community

*Fadli Afriandi, Ligar Abdillah dan Muntaha Mardhatillah

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 31 Januari 2024
Perbaikan naskah : 17 Mei 2024
Disetujui terbit : 2 Juni 2024

Korespondensi penulis:
Email: fadliafriandi@utu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v10i1.13834>



ABSTRAK

Konflik nelayan terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terutama antara nelayan Kabupaten Singkil dengan nelayan dari luar daerah. Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan selama ini kajian konflik nelayan dengan resolusi konflik dengan pendekatan *bottom-up* masih minim. Ada tiga tujuan penelitian, yaitu: memetakan wilayah rawan konflik nelayan, mengkaji peran Panglima Laot dalam upaya penyelesaian konflik yang berkeadilan, dan menganalisis dampak penyelesaian konflik nelayan berbasis kearifan lokal terhadap keinklusion masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori konflik dari Lewis A. Coser. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2023. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, *focus group discussion* (FGD) bersama pemerintah, Panglima Laot, dan masyarakat nelayan. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, berita, aturan adat, dan observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati kondisi perikanan secara langsung. Hasil penelitian menemukan bahwa 1). Konflik nelayan terjadi akibat masuknya nelayan luar Aceh Singkil yang menangkap ikan dengan cara yang dilarang yang menyebabkan rusaknya habitat ikan dan berkurangnya kuantitas tangkapan nelayan lokal; 2). Konflik nelayan yang terjadi membuat lembaga adat semakin kuat dan membaik dengan terbentuknya aturan adat penangkapan ikan beserta sanksinya; dan 3). Konflik nelayan meningkatkan rasa solidaritas, integritas, adanya konsensus, dan meningkatkannya pengawasan diantara nelayan serta adanya aturan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing*.

Kata Kunci: resolusi konflik; kearifan lokal; konflik nelayan; inklusif; panglima laot

ABSTRACT

Fishermen's conflicts occur in Aceh Singkil Regency, a border area between Aceh and North Sumatra Provinces, especially between fishermen in Singkil Regency and fishermen from outside the region. This research is essential because the study of fishermen's conflicts with conflict resolution with a bottom-up approach is minimal. The research has three objectives: mapping areas prone to fishermen's conflicts, examining Panglima Laot's role in resolving conflicts justly and analyzing the impact of fishermen's conflict resolution based on local wisdom on community inclusion. This qualitative research uses conflict theory from Lewis A. Coser. The study was conducted from August to October 2023. Primary data was collected through interviews and focus group discussions (FGD) with the government, Panglima Laot, and the fishing community. Secondary data collected from books, journals, news, customary rules, and field observations are also carried out to observe fisheries conditions directly. The results of the study found that 1). Fishermen's conflicts occur due to the entry of fishermen outside Aceh Singkil who catch fish in prohibited ways that cause damage to fish habitats and reduce the number of local fishermen's catches; 2). The conflicts between the fishermen made customary institutions stronger and improved with the formation of customary fishing rules and their sanctions; and 3). Fishermen's conflicts increase the sense of solidarity, integrity, consensus, and increased supervision among fishermen, as well as the existence of enforcement rules against illegal fishing perpetrators.

Keywords: conflict resolution; inclusive; local wisdom; fishermen conflict; Panglima Laot

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan lebih besar daripada daratan (Arifin *et al.*, 2024). Luas lautan Indonesia yaitu 3,25 km² sedangkan luas daratannya sebesar 2,01 km². Luasnya lautan ini mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat namun juga menimbulkan permasalahan baik masalah sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan. Batam sebagai kota yang berada diperbatasan mengalami permasalahan

seringnya kasus penyelundupan barang ilegal, susahny jaringan internet, dan penggabungan tanah yang menyebabkan hilangnya daratan pulau (Rahayu & Junior, 2021). Di Kepulauan Meranti, kasus yang sering dijumpai di perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah penyelundupan narkoba (Silviani & Prayuda, 2017). Permasalahan nelayan juga terjadi di Aceh Singkil seperti pelanggaran batas wilayah penangkapan ikan, surat izin penangkapan, penggunaan alat tangkap, dan pelanggaran aturan

adat istiadat tentang penangkapan ikan, baik yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal maupun pendatang. Permasalahan tersebut menimbulkan konflik antar nelayan, terutama konflik antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang dari Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga yang merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Nelayan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga melakukan pelanggaran teritorial dengan menangkap ikan di wilayah adat Aceh Singkil, dan penggunaan alat tangkap seperti bom ikan dan *trawl*. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mencatat sejak tahun 2015 kasus pelanggaran penangkapan ikan telah terjadi di perairan Aceh Singkil. Keadaan ini berulang di tahun 2016, 2017, dan 2021 dengan pelanggaran seperti tidak membawa dokumen kapal, dan penggunaan pukot tarik yang dilarang undang-undang perikanan (Salihin, 2021; Singkil, 2017). Kapal asal Sibolga pada tahun 2016 memasuki wilayah Aceh Singkil dan melakukan pengeboman ikan serta tidak membawa dokumen kapal. Di tahun 2021 ditemukan juga kapal yang menangkap ikan menggunakan peralatan yang dilarang seperti *trawl* (Zulkarnain, 2021). Di tahun 2023 ini kembali terjadi kasus pengeboman ikan yang dilakukan oleh KM Baru Rezeki asal Sibolga (Polda Aceh, 2023; Rosadi, 2023).

Aceh memiliki lembaga adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa lembaga adat di Aceh menjadi sebuah lembaga yang membantu Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota dalam bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Terdapat tiga belas lembaga adat di Aceh yang salah satunya disebut dengan Panglima Laot yang berhubungan dengan kemaritiman. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Panglima Laot merupakan ketua adat yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Kehadiran Panglima Laot ini berwenang untuk menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan di antara masyarakat nelayan. Penyelesaian konflik nelayan di Aceh Singkil selama ini menggunakan pendekatan *top down*. Pendekatan ini kurang mampu menyelesaikan permasalahan diantara nelayan. Ketidakmampuan ini dilihat dari pelanggaran yang sama terus kembali berulang dan masyarakat lokal mengeluh terhadap kondisi ini. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian kepada lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat di Aceh Singkil. Penangkapan ikan secara illegal dapat menurunkan kualitas lingkungan perairan seperti ikan yang masih kecil ikut mati, rusaknya terumbu

karang, dan tercemarnya air laut. Rusaknya kondisi laut ini berdampak kepada kuantitas tangkapan ikan yang menurun dan berpengaruh kepada penurunan pendapatan nelayan serta menimbulkan konflik horizontal (Wahyuddin *et al.*, 2017).

Konflik identik dengan kegiatan yang negatif, karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Meskipun demikian, konflik juga tidak selamanya bermakna negatif seperti yang diutarakan oleh Lewis A. Coser (Coser, 1964). Coser menjelaskan bahwa konflik dapat bermakna positif dan berdampak pada penguatan sistem sosial yang ada (Coser, 1964; Musahwi & Pitriyani, 2022a). Ini terjadi karena konflik dapat menjadi alat untuk mempertahankan dan memperkuat sistem sosial. Keberadaan konflik tersebut dapat melihat bagaimana masyarakat lokal berhadapan dengan kelompok masyarakat dari luar (Rofiah, 2016; Tualeka, 2017). Penggunaan nilai-nilai kearifan lokal mampu mengatasi konflik karena mengutamakan perdamaian (Nasa & Nuwa, 2021). Dari uraian latar belakang tersebut tulisan ini memiliki visi utama untuk mencari tahu bagaimana konflik nelayan di Aceh Singkil mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah rawan konflik nelayan, mengkaji peran Panglima Laot dalam upaya penyelesaian konflik yang berkeadilan, dan menganalisis dampak penyelesaian konflik nelayan berbasis kearifan lokal terhadap inklusi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga konsep, yaitu konflik, kearifan lokal, dan masyarakat inklusif. Konflik merupakan ketidakcocokan di antara dua pihak atau lebih karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi (Bidayani & Kurniawan, 2020). Ketidakcocokan ini dapat merujuk pada tujuan yang berbeda antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan sengketa (Suharko, 2017). Ada dua konsep konflik yang selalu berdampingan yaitu manajemen konflik dan resolusi konflik. Manajemen konflik merujuk pada penanganan dan pengelolaan konflik sedangkan resolusi konflik merujuk pada usaha yang dilakukan oleh aktor yang terlibat konflik untuk menemukan jalan tengah menghentikan konflik mereka (Putri, 2022). Dalam memahami konflik perlu dilakukan pemetaan konflik. Pemetaan konflik menurut Wehr (Wehr & Boulding, 1979) dapat dilakukan dengan melihat pada 1). Sejarah/ asal usul terjadi konflik, 2). Geografis, ekonomi, dan politik, 3). Aktor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, 4). Isu konflik yang terdiri dari fakta, nilai, kepentingan, dan aspek non-realistik, dan 5). Dinamika konflik (Suharko, 2017).

Penelitian ini berfokus kepada konflik nelayan. Kajian konflik maritim banyak membahas konflik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain (Adikara & Munandar, 2021; Firdaus & Mutmainah, 2020; Junef, 2018; Maria *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu *et al.* (2021) menjelaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan di perbatasan negara diselesaikan dengan merujuk hukum internasional. Sengketa di Laut Cina Selatan dalam penyelesaiannya tidak hanya melihat kepada sejarah dan hukum, tapi juga melalui perundingan (Junef, 2018; Kartikasari, 2019; Robertua & Sinaga, 2018). Toruan dan Saragih memfokuskan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut dengan mengambil peran sebagai inisiator penyelesaian konflik (Toruan, 2020; Saragih, 2018). Adikara dan Munandar juga melihat penyelesaian konflik maritim di Laut Natuna Utara menggunakan pendekatan *narrative policy analysis* mengungkapkan bahwa kebijakan diplomasi pertahanan maritim masih belum maksimal yang terbukti dengan sering ditangkapnya kapal asal Tiongkok (Adikara & Munandar, 2021).

Konsep kedua yaitu tentang kearifan lokal, yang dapat dipahami dalam beberapa sudut pandang. Kearifan lokal sebagai sebuah ciri khas sebuah bangsa yang mampu menerima dan memodifikasi budaya yang datang dari luar menjadi sesuatu yang baru melalui kemampuan diri (Kasmi, 2019). Selain itu, kearifan lokal diperoleh berdasarkan pengalaman dan melekat dalam diri masyarakat (Asmal *et al.*, 2023). Lebih lanjut, kearifan lokal dapat dilihat dari ide, aktivitas sosial dan artefak. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari masyarakat (Muzakkir, 2021; Nur *et al.*, 2023; Purnami, 2019). Penggunaan kearifan lokal melalui nilai-nilai, etika, dan perilaku menjadikan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih bijaksana (Daniah, 2016). Oleh karenanya, kearifan lokal merupakan ciri khas sebuah masyarakat dalam mengelola dan menciptakan hubungan yang harmonis antara penduduk dengan lingkungannya.

Kajian penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal telah banyak dilakukan terutama berkaitan dengan konflik agama dan etnis (Bohnet *et al.*, 2018; Henne & Klocek, 2019; Rink & Sharma, 2018; Schlee, 2008; Svensson & Nilsson, 2018). Penyelesaian konflik etnis antara lain dapat diselesaikan oleh sebuah lembaga adat yang dikenal dengan *Du'a Moan Watu Pitu* (Nasa & Nuwa, 2022). Pada Suku Sasak, penyelesaian konflik tidak hanya diselesaikan melalui lembaga

adat namun juga melibatkan tokoh agama (Zuhdi, 2018). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal juga dapat dilihat dalam penyelesaian konflik agama yang diselesaikan melalui *Pela Gandong* (Ismail *et al.*, 2022). Penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal juga untuk menyelesaikan masalah adat (Ilyas, 2014; A. Nurdin & Kasim, 2016), konflik komunal (Suherman & Sirajuddin, 2018) dan sengketa waris (Khilmi & Arvina, 2020).

Konsep masyarakat inklusif yaitu kondisi masyarakat yang mampu menerima segala bentuk keberagaman, kehadiran kondisi yang berbeda, dan menampung berbagai bentuk kebaruan yang ada di dalam masyarakat (Trisniawati *et al.*, 2019). Trisniawati memberikan gambaran berperannya masyarakat inklusif tersebut. Dari literatur review di atas, terdapat kekosongan studi mengenai kajian politik nasional terkait konflik maritim di wilayah perbatasan antar kabupaten antar provinsi, dan penyelesaian konflik maritim yang dilakukan oleh lembaga adat "Panglima Laot" sebagai wujud kearifan lokal. Maka dari itu penelitian ini memberikan pembaharuan yaitu penyelesaian konflik maritim secara *bottom-up* berbasis kearifan lokal di perbatasan antar provinsi.

Pendekatan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan dalam tiga bulan terhitung dari bulan Agustus hingga Oktober 2023. Penelitian ini melihat sisi positif konflik nelayan yang dipahami oleh komunitasnya. Melalui penelitian kualitatif, diharapkan tidak hanya diperoleh penjelasan lebih mendalam. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan wilayah ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1) secara geografis, Aceh Singkil merupakan kabupaten paling selatan di Provinsi Aceh bagian pesisir barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain dari provinsi yang berbeda. Di lokasi ini terdapat konflik nelayan di wilayah perbatasan dan perairan Aceh Singkil dengan provinsi lain. 2) Secara sosiologis, masyarakat Aceh Singkil memiliki kearifan lokal terkait pengamanan maritim yang dikenal dengan Panglima Laot.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi langsung. Data yang dikumpulkan melalui dokumen diperoleh dari jurnal, berita di media massa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, dan aturan adat Panglima Laot. FGD dilakukan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, lembaga adat (Panglima Laot

Kabupaten, Panglima Laot Kecamatan, Panglima Laot Lhok), dan masyarakat nelayan. Wawancara dilakukan dengan teknik menggunakan teknik purposive. Teknik ini relevan digunakan karena pemilihan partisipan dari masyarakat atau individu didasarkan pada ciri-ciri tertentu yaitu berkaitan dengan kemaritiman. Pemilihan narasumber dalam wawancara berdasarkan profesi sebagai nelayan. Wawancara dilakukan kepada 25 nelayan di Aceh Singkil. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir untuk mendapatkan informasi sumber dan respon terhadap konflik. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik analisis data ini melewati empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al.*, 2014).

KONFLIK NELAYAN DI PERAIRAN ACEH SINGKIL

Kabupaten Aceh Singkil berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah mengakibatkan perairan kabupaten Aceh Singkil rawan konflik nelayan. Konflik nelayan yang timbul disebabkan adanya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asal Tapanuli Tengah dan Sibolga dari Sumatera Utara. Dalam FGD terungkap bahwa nelayan dari dua daerah tersebut melakukan ekspansi ke perairan Aceh Singkil disebabkan sumber daya ikan yang menurun di perairan Tapanuli Tengah dan Sibolga, sementara sumber daya ikan di perairan Aceh Singkil melimpah. Selain itu juga disebabkan permintaan ikan di daerah Tapanuli Tengah dan Sibolga tinggi, pengawasan laut lemah, dan tersedianya alat tangkap modern yang dimiliki nelayan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga.

Konflik nelayan yang terjadi berada di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Tapanuli Tengah dan Sibolga yaitu Kecamatan Singkil Utara, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat. Nelayan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga yang menangkap di perairan kecamatan Singkil Utara, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat mayoritas menggunakan *trawl*, bom dan muro ami. Selain masuknya nelayan asal Sibolga dan Tapanuli Tengah yang menggunakan alat tangkap illegal, di Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat nelayan lokal juga melakukan pelanggaran dengan cara menangkap ikan menggunakan kompresor. Tabel 1 adalah pelanggaran yang terjadi di wilayah Aceh Singkil yang dilakukan oleh nelayan asal Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Aceh Singkil.

Kegiatan-kegiatan *illegal fishing* di Aceh Singkil ini merupakan *destructive fishing* yang menjadi pemicu konflik antara nelayan yang ada di wilayah Aceh Singkil dengan nelayan asal Tapanuli Tengah dan Sibolga. Ada beberapa hal hubungan *destructive fishing* dengan munculnya konflik nelayan. Pertama penggunaan alat ikan yang *illegal* seperti bom ikan, dan *trawl* dapat mengancam keberlangsungan hidup dan merusak habitat ikan (Nurdin & Grydehøj, 2014). Kedua kegiatan *destructive fishing* tidak mempunyai selektivitas target tangkapan sehingga ikan yang ditangkap tidak lagi berdasarkan ukuran maupun jenisnya (Bacalso & Wolff, 2014). Hal ini tentu dapat merusak *reproduksi* dan regenerasi ikan yang pada akhirnya populasi ikan menurun drastis, karena berkurangnya jumlah ikan yang dapat bertahan hidup dan berkembang biak (Seminara *et al.*, 2023). Ketiga penggunaan kompresor yang merupakan alat yang dilarang oleh undang-undang, berdampak langsung pada kesehatan

Tabel 1. Kasus Destructive Fishing di Aceh Singkil.

Tahun	Lokasi Kejadian	Asal Pelaku	Jenis Destruktif Fishing
2016	Kec. Singkil Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	Penggunaan Bom
		Pancang Dua Gostel Barat	Penggunaan Pukat Kolong (teripang)
2017	Kec. Singkil Utara	Kec. Singkil Utara	Penggunaan Pukat Kolong (teripang)
			Penggunaan Pukat Kolong (teripang)
2018	Kec. Pulau Banyak	Kec. Pulau Banyak	Jaring tidak sesuai
2019	Kec. Singkil Utara	Sibolga	Kompresor
			Penggunaan Pukat Harimau
2020	Kec. Singkil Utara	Tapanuli Tengah	Jaring Salam
2021	Perairan Aceh Singkil	Kec. Pulau Banyak	Kompresor
2022	Kec. Singkil Utara	Kec. Singkil Utara	Perusakan Mangrove

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (2023).

nelayan. Kompresor dapat mengancam keselamatan nelayan karena penggunaan kompresor dapat menyebabkan kelumpuhan. Selain itu nelayan yang menggunakan kompresor kebanyakan menggunakan racun dalam menangkap ikan yang berdampak matinya ikan-ikan kecil. Segala aktivitas *destructive fishing* ini pada akhirnya akan bermuara pada tingkat pendapatan nelayan, sebagai profesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat pesisir di Singkil Utara, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat. Ikan yang diambil secara massal, adanya pengeboman hingga racun ikan menyebabkan kuantitas ikan menurun. Dengan menurunnya jumlah ikan maka berpengaruh dengan jumlah tangkapan sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat juga ikut terganggu (Agvitasari *et al.*, 2022).

Nelayan pendatang asal Sibolga dan Tapanuli Tengah memiliki alat tangkap dan kapal yang lebih modern ketimbang nelayan lokal Aceh Singkil, sehingga nelayan lokal Aceh Singkil tidak mampu bersaing. Misalnya saat terang bulan, nelayan lokal tidak melaut karena tidak mampu melihat keberadaan ikan sehingga laut Aceh Singkil kosong. Kondisi ini dimanfaatkan oleh nelayan pendatang untuk menangkap ikan di laut Aceh Singkil dengan mendeteksi keberadaan ikan melalui satelit. Jika nelayan lokal melaut dan berjumpa dengan nelayan pendatang tersebut, kapal-kapal nelayan lokal yang masih tradisional terpaksa harus menjauh karena adanya kekhawatiran ditabrak di tengah laut. Hadirnya nelayan luar Aceh Singkil dengan membawa alat yang lebih modern dan mampu menangkap ikan lebih banyak membuat hasil tangkapan nelayan lokal menurun drastis (Afriandi *et al.*, 2023). Belum lagi jika alat tangkap ikan yang digunakan nelayan luar merusak terumbu karang yang menyebabkan rusaknya habitat ikan untuk memijah (Mirzaa *et al.*, 2021).

Nelayan pendatang, selain melakukan penangkapan yang tidak ramah lingkungan ternyata juga melanggar aturan adat yang mengatur wilayah penangkapan. Aturan adat tersebut mengatur antara lain wilayah yang dapat diakses oleh nelayan pendatang, ijin penangkapan, ukuran kapal, aturan penjualan hasil tangkapan dan hari pantangan menangkap. Nelayan pendatang masih diperbolehkan menangkap ikan jika mengantongi izin dari Panglima Laot, kapal berukuran maksimal 3 GT yang dilengkapi dengan tanda pengenal, dan tidak menjual hasil tangkapan di wilayah asal ikan. Nelayan pendatang ke Aceh Singkil juga melakukan penangkapan di hari-hari yang menjadi pantangan melaut menurut hukum adat di Aceh Singkil, seperti malam Jumat hingga matahari terbenam di

hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari kenduri laut, peringatan kemerdekaan Indonesia, dan hari peringatan tsunami Aceh. Wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa kondisi kosongnya laut Aceh Singkil ini menjadi kesempatan nelayan dari Tapanuli Tengah dan Sibolga memasuki wilayah laut Singkil. Hal ini mengakibatkan masyarakat nelayan Aceh Singkil marah karena nelayan luar tidak menghormati hukum adat laut yang menjadi wilayah tangkapan mereka.

PANGLIMA LAOT: RESOLUSI KONFLIK BERSIFAT *BOTTOM-UP* YANG BERKEADILAN

Aceh Singkil merupakan kabupaten paling selatan Provinsi Aceh. Wilayah ini mempunyai banyak perbedaan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Aceh Singkil merupakan kabupaten yang memiliki daratan yang menyatu dengan daratan Provinsi Aceh dan memiliki banyak pulau di perairannya (Ismail *et al.*, 2020). Masyarakat Aceh Singkil memiliki suku bangsa yang berbeda dari kabupaten/kota di Aceh lainnya. Aceh Singkil mayoritas dihuni oleh Suku Pakpak sejumlah 55%, Jawa 15%, Minangkabau 10%, Nias 7%, dan 12 % lainnya dihuni oleh gabungan dari Suku Aceh, Alas, Gayo dan Aneuk Jamee, Suku Haloba, dan Lekon dan. Suku lainnya yang mendiami Aceh Singkil adalah Kluet, Devayan, dan Sigula yang berjumlah 1% dari jumlah seluruhnya penduduk Aceh Singkil (Berutu & Sari, 2019). Meskipun banyak hal yang berbeda, Aceh Singkil merupakan bagian dari Aceh yang menerapkan otonomi khusus.

Otonomi khusus di Aceh mengalami dinamika yang panjang. Namun pada akhirnya, di tahun 2006 lahir undang-undang terkait kekhususan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA). Melalui undang-undang ini Aceh memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur urusan publik kecuali urusan yang menjadi wewenang pusat (Suharyo, 2018). UU PA mengatur tentang Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam. Selain menonjolnya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sosial politik di Aceh, pengakuan atas kehadiran adat di Aceh juga menjadi perhatian khusus. Lembaga adat di Aceh yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ada beberapa bidang dalam lembaga adat ini dalam upaya mencapai keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat seperti Keujruen Blang, Pawang Uteun, Syahbanda, dan Panglima Laot.

Lembaga adat di Aceh mengatur kemaritiman melalui lembaga yang dinamakan Panglima Laot. Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dikatakan bahwa Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Panglima Laot dipilih melalui proses musyawarah di tingkatan wilayah masing-masing seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Qanun Aceh mengenai Lembaga Adat ini menjelaskan bahwa ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh Panglima Laot seperti menegakkan hukum laut sesuai kesepakatan daerah masing-masing, menentukan tata tertib kelautan, penyelesaian sengketa laut, dan advokasi kebijakan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, Panglima Laot juga mempunyai tugas dalam menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut, mencegah penangkapan ikan secara ilegal, dan menyelesaikan sengketa di antara nelayan. Di Aceh Singkil juga berlaku Qanun tentang Lembaga adat ini, khususnya Panglima Laot. Panglima Laot di Aceh Singkil mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Panglima Laot pada umumnya seperti penyelesaian konflik nelayan.

Panglima Laot di Kecamatan Singkil Utara, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat merupakan Panglima Laot yang sering berhadapan dengan nelayan asal Tapanuli Tengah dan Sibolga. Konflik antara nelayan Aceh Singkil dengan nelayan pendatang ini pada awalnya dirasa tidak mampu diselesaikan oleh Lembaga adat laut, karena keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir dalam kondisi ini. Beberapa kali kasus pencurian ikan yang diterjadi di tiga kecamatan di atas belum mampu diselesaikan oleh pemerintah kabupaten hingga provinsi. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan instansi paling dekat dengan Panglima Laot tidak mampu mengatasi *illegal fishing* ini disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah menghapuskan kewenangan kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya laut.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 27 menyebutkan bahwa provinsi diberikan wewenang dalam mengelola sumber daya alam di laut. Selain itu, provinsi juga berwenang untuk menjaga keamanan di laut. Undang-undang tersebut berkontribusi terhadap terjadinya konflik nelayan di Aceh Singkil dikarenakan tidak adanya dinas khusus yang membidangi kelautan di Aceh Singkil. Dinas di Aceh Singkil yang membantu nelayan adalah Dinas Perikanan yang berperan sebagai perantara antara Panglima Laot dengan Pemerintah Aceh.

Penyelesaian konflik di perairan Aceh Singkil ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah, karena laporan yang dimasukkan oleh pemerintah kabupaten ke provinsi tidak mendapatkan respon positif. Panglima Laot berharap dengan adanya intervensi dari provinsi maka konflik yang ada dapat diselesaikan. Menurut Pemerintah Aceh, sarana dan prasarana untuk operasional yang dimiliki tidak memadai, anggaran dan sumber daya manusia juga terbatas (Afriandi *et al.*, 2023). Selain itu, Aceh mempunyai garis pantai yang panjang dan mempunyai batas laut dengan negara lain yang sering terjadi *illegal fishing* juga (Adwani, 2018). Oleh karena itu, kasus *illegal fishing* sulit untuk ditangani melalui pendekatan *top-down*.

Masyarakat nelayan dan Panglima Laot merasakan bahwa kondisi ini tidak menemukan jalan tengah dan dapat merugikan ekonomi mereka, akibat berkurangnya hasil tangkapan. Panglima Laot Singkil Utara merupakan Panglima Laot yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kondisi Panglima Laot ini juga menjadi perhatian bagi pegawai pemerhati kesejahteraan nelayan. Melalui pendampingan pembuatan regulasi, Panglima Laot Singkil Utara mampu melahirkan regulasi khusus terkait peraturan adat laut dan sanksi pelanggarannya. Lahirnya aturan ini melalui dukungan dan hasil musyawarah dari masyarakat, beberapa Panglima Laot, *Imeum Mukim*, pemerintah kampung dan kecamatan. Panglima Laot Singkil Utara mengatakan bahwa di tahun 2019 dilakukan penangkapan terhadap kapal nelayan yang menggunakan kompresor

Tabel 2. Respon Pemerintah Provinsi Terhadap Konflik Nelayan.

Jenis Konflik	Pelanggar	Respon Pemerintah Provinsi	Alasan Pemerintah Provinsi
Aktivitas <i>Destruktif Fishing</i>	Nelayan luar (Tapanuli Tengah dan Sibolga) dan nelayan lokal	Perairan Aceh Singkil merupakan tanggung jawab provinsi	Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Luasnya daerah dan keterbatasan sumber daya mengakibatkan konflik yang sama selalu berulang

untuk menangkap ikan di perairan Singkil Utara. Para pelaku melewati sidang adat pelanggaran laut. Kelompok nelayan ini mendapatkan denda 25 juta rupiah Tahun 2020, kondisi serupa kembali terulang dan didenda 10 juta rupiah. Sejak kasus terakhir ini belum ada lagi pelanggaran yang sampai dilakukan sidang adat. Penanganan kasus di Aceh Singkil lebih baik jika dibandingkan dengan penanganan oleh Panglima Laot di Lhokseumawe. Panglima Laot Lhokseumawe tidak berkembang dengan baik dikarenakan minimnya dukungan pemerintah dalam operasional (Sutton *et al.*, 2020). Kondisi yang sama dengan juga dialami oleh Panglima Laot Aceh Timur yang belum mampu memaksimalkan perannya sebagai pemimpin peradilan laot (Ulya & Suriyani, 2016).

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan adat dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Sanksi adat di wilayah Singkil Utara ini tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam bentuk lain seperti beras dan rempah-rempah, penyitaan hasil tangkapan dan alat tangkap, dilarang melaut dalam tempo tertentu, dan pemberian hewan ternak. Dari sejumlah sanksi yang terkumpul maka akan dibuat kegiatan sosial agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dirugikan. Penerapan sanksi hukum adat dapat diterapkan dengan baik ketika masyarakat memiliki rasa yang kuat terhadap adat budayanya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Ombo di Buton. Sanksi hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Ombo membuktikan sakralnya adat dipelihara dengan baik (Davfid *et al.*, 2022). Keberhasilan dalam penyelesaian kasus melalui penerapan kearifan lokal tidak selamanya berhasil diterapkan. Lembaga adat di Desa Pa'Pala Krayan Timur belum optimal dalam mengatasi permasalahan masyarakatnya dikarenakan lemahnya legitimasi lembaga adat tersebut (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Sesuai dengan pandangan Lewis A. Coser, konflik yang sering terjadi ini mampu meningkatkan solidaritas di antara masyarakat nelayan kabupaten Aceh Singkil dan diantara Panglima Laot. Coser meyakini bahwa dalam situasi konflik, upaya untuk melawan atau mempertahankan sesuatu dapat menghasilkan semangat kebersamaan dan persatuan di antara para anggota kelompok. Solidaritas yang muncul melalui kesadaran masyarakat nelayan Aceh Singkil dalam menentang lawan bersama-sama dan adanya kepentingan yang sama di antara masyarakat nelayan (Coser, 1957, 1964; Szczecińska-Musielak, 2016). Kehadiran aturan khusus di Singkil Utara ini membuat Panglima Laot dari kecamatan lain dan kabupaten juga ikut merumuskan aturan adat di wilayah mereka masing-masing. Selain membuat aturan adat di wilayah mereka, Panglima Laot juga


menekankan kepada pemerintah kabupaten untuk membuat Qanun khusus kelautan di Aceh Singkil. Kekhususan Qanun ini diperlukan mengingat Aceh Singkil merupakan kabupaten yang terdiri dari daratan dan kepulauan.

Permintaan para Panglima Laot untuk membuat Qanun khusus Aceh Singkil ini menjadi agenda utama lembaga adat laut. Adanya qanun diharapkan dapat menjadi pijakan kegiatan melaut di perairan Aceh Singkil, dan mampu meredam konflik yang terjadi di laut Aceh Singkil. Panglima Laot sudah berusaha mewujudkan regulasi ini, melalui berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil. Namun, sampai saat ini Qanun ini masih belum siap untuk disahkan, sehingga beberapa Panglima Laot mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing ini. Lamanya qanun ini dibuat dan disahkan mengakibatkan kondisi lingkungan laut semakin rusak dan hasil tangkapan berkurang, sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan.

INKLUSIVITAS MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK KONFLIK

Masyarakat inklusif merupakan kondisi masyarakat yang terbuka menerima masukan dari kelompok lain guna meningkatkan ketahanan kelompok tersebut. Dalam kasus yang terjadi di Aceh Singkil, konflik yang terjadi di perairan Aceh Singkil berdampak positif terhadap keterbukaan masyarakat, sehingga membentuk ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat nelayan. Analisis konflik berdasarkan teori Lewis A. Coser (Coser, 1964) menjelaskan beberapa indikator seperti peningkatan solidaritas, integritas, konsensus kelompok, dan penindakan pelanggaran memperlihatkan konflik nelayan berhasil membawa masyarakat nelayan menjadi lebih aktif dalam menjaga lingkungannya.

Pertama, konflik nelayan di Aceh Singkil berdampak pada meningkatnya solidaritas sosial kelompok masyarakat nelayan. Solidaritas sosial merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sudah teratur dan intens, adanya struktur dan nilai-nilai tertentu yang dijalankan oleh kelompok tersebut (Munifah, 2017). Dalam konflik nelayan yang terjadi di Aceh Singkil, kelompok nelayan menjadi lebih sadar terhadap ancaman kerusakan lingkungan di wilayah mereka. Dengan mengetahui ancaman tersebut, nelayan aktif melaporkan segala kegiatan yang melanggar aturan adat laut baik pelaku dari luar maupun asal Aceh Singkil. Nelayan yang mengetahui ada kegiatan



Gambar 1. Diagram Inklusivitas Masyarakat (modifikasi Teori Lewis A. Coser).

illegal fishing melaporkannya kepada Panglima laot. Panglima laot kemudian berkoordinasi dengan aparat berwenang seperti polisi air dan dinas perikanan untuk melakukan penangkapan terhadap nelayan yang diduga melakukan *illegal fishing*. Tidak hanya kesadaran untuk melaporkan pelaku *illegal fishing*, masyarakat nelayan juga berinisiatif mengumpulkan uang dalam melakukan operasi jika ditemukan pelaku *illegal fishing* ini. Inisiatif ini didasari bahwa pengalaman penyelesaian konflik nelayan tidak mampu diatasi oleh pemerintah sendirian.

Konflik nelayan di Aceh Singkil juga berdampak pada semakin meningkatnya integritas kelompok nelayan. Peningkatan integritas kelompok nelayan merupakan adanya penguatan nilai moral dan etika untuk menciptakan kejujuran dan tanggung jawab (Armond *et al.*, 2024). Konflik nelayan tersebut dapat memperkuat identitas dan integritas kelompok nelayan di Aceh Singkil. Hal ini sesuai dengan Teori Coser yang menyebutkan bahwa melalui integritas yang ada dalam kelompok maka segala aktivitas dan upaya penyelesaian konflik didasari dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang disepakati (Coser, 1957, 1964; Szczecińska-Musiela, 2016). Kondisi laut di perairan Aceh Singkil akibat adanya *illegal fishing* berdampak pada rendahnya jumlah tangkapan ikan nelayan. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan luar menyadarkan masyarakat nelayan Aceh Singkil tentang dampak negatifnya. Dengan kesadaran yang dimiliki, masyarakat nelayan membuat kesepakatan yang kemudian dijalankan bersama. Hal itu berbeda dengan sebelum konflik dengan nelayan dari luar, mereka cenderung melakukan penangkapan ikan dan mengatasi pelaku *illegal fishing* sendiri-sendiri, sehingga citra nelayan menjadi lemah. Namun dengan adanya konflik yang

semakin meningkat, nelayan menjadi lebih disiplin dalam menjalankan perannya sebagai penangkap ikan, tertib dalam menjalankan aturan adat, dan menangkap ikan sesuai aturan.

Konflik nelayan di Aceh Singkil mampu meningkatkan konsensus di antara masyarakat nelayan dengan Panglima Laot. Konsensus yang dilakukan oleh nelayan berupa dialog dan diskusi terbuka, bekerja sama dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari konflik internal yang terjadi. Dalam proses mencapai konsensus, anggota kelompok perlu mendengarkan dan memahami pandangan serta kepentingan masing-masing, sehingga hal ini memperkuat rasa saling menghargai dan kepercayaan di antara mereka (Iversen, 2021; Kühn, 2021). Hasil dari diskusi antara para nelayan dan Panglima Laot menghasilkan peraturan adat yang menjadi acuan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas di laut. Peraturan ini tidak hanya memberikan panduan tetapi juga menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan utamanya adalah membangun kolaborasi dengan nelayan lokal untuk menghadapi masalah yang dapat merugikan ekosistem laut mereka.

Konflik nelayan di Aceh Singkil juga berdampak pada pengawasan yang ketat dari masyarakat dan penindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggar *illegal fishing* di Aceh Singkil cenderung ditindak melalui persidangan adat, berdasarkan aturan adat yang telah dibuat sebelumnya. Adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran telah menyebabkan jumlah pelaku pelanggaran semakin berkurang. Di samping penindakan yang tegas, masyarakat juga aktif dalam melakukan pengawasan. Hal ini juga menunjukkan solidaritas sosial, bahkan menginisiasi pengumpulan dana untuk mendukung kegiatan

pengawasan ini. Hasil temuan di Aceh Singkil ini juga selaras dengan resolusi konflik yang terjadi dengan masyarakat Batu Badak di Lampung Timur. Penyelesaian kasus berupa konflik antar etnis dengan membangun “tradisi damai” yang selaras dengan ide Coser menghasilkan kestabilan sosial masyarakat (Musahwi & Pitriyani, 2022b). Tradisi damai yang dibangun dengan mengutamakan nilai-nilai adat juga berhasil diterapkan di perdamaian konflik Poso. Budaya Sintuwu Maroso mengajarkan untuk menerapkan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Nilai-nilai inilah yang menjadi modal sosial bagi masyarakat Poso menemukan kembali ketenangan pasca konflik (Yakobus *et al.*, 2019).

PENUTUP

Penelitian yang dilakukan di Aceh Singkil berhasil dalam memetakan konflik nelayan. Konflik yang ada terjadi di wilayah perbatasan Aceh Singkil (Singkil Utara, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat). Konflik yang terjadi ini disebabkan nelayan asal Tapanuli Tengah dan Sibolga menggunakan alat yang dilarang dalam menangkap ikan seperti *trawl*, bom, dan Muro Ami sedangkan nelayan lokal menggunakan kompresor. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konflik tidak selamanya negatif. Konflik nelayan di Aceh Singkil telah yang disebabkan oleh kegiatan *illegal fishing* yang telah berdampak positif. Penyelesaian konflik yang sebelumnya bersifat *top-down* masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang.

Semakin tingginya intensitas pelanggaran di wilayah laut Aceh Singkil membuat Panglima Laot berperan dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam upaya penyelesaian konflik ini berdampak positif terhadap masyarakat nelayan, yaitu munculnya solidaritas di antara masyarakat nelayan. Nelayan semakin menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam menjaga lingkungan, adanya upaya konsensus di antara masyarakat nelayan, dan meningkatkannya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing*. Dari beberapa dampak positif ini melahirkan sebuah resolusi konflik yang berbasis kearifan lokal yang mampu menjadi jalan tengah terhadap penyelesaian masalah, yang berbasis kearifan lokal berupa aturan adat yang mengatur tata cara penangkapan ikan, waktu yang diizinkan melaut, dan sanksi bagi pelanggarnya.

Aturan melaut yang dibuat oleh lembaga adat laut ini memberikan kesempatan kepada nelayan dari berbagai daerah untuk menangkap ikan namun harus mematuhi aturan. Sanksi diberikan kepada pelanggar setelah melewati sidang adat. Pemberian

sanksi bagi pelanggar tidak hanya dalam bentuk materi seperti uang, hewan ternak, dan hasil bumi tetapi juga dalam bentuk non materi seperti larangan melaut untuk melaut dalam waktu yang ditentukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendukung pendanaan riset ini dengan nomor kontrak 172/E5/PG.02.00.PL/2023 dan kontrak penelitian turunan dari LPPM-PMP Universitas Teuku Umar Nomor: 073/UN59.7/PG.02.00.PT/2023. Kami juga berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan data dan informasi terkhusus kepada Dinas Perikanan Aceh Singkil, Panglima Laot Kabupaten dan Kecamatan, Panglima Laot Lhok, dan masyarakat nelayan di Aceh Singkil.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kami sebagai penulis berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan naskah jurnal ini dengan kontribusi sebagai berikut; Fadli Afriandi merupakan kontributor utama yang berkontribusi dalam memandu diskusi, penelitian di lapangan seperti mengumpulkan data, menganalisis data, membahas hasil, dan menarik kesimpulan serta pasca penelitian seperti penyusunan naskah. Ligar Abdillah sebagai kontributor anggota membantu dalam mengumpulkan data di lokasi penelitian dan Muntaha Mardhatillah juga sebagai kontributor anggota yang membantu dalam penyusunan naskah jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.
- Adwani, A. (2018). Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal di Perairan Provinsi Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 137–149. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0109.137-149>.
- Afriandi, F., Ariyadi, F., Abdillah, L., & Lestari, Y. S. (2023). Analisis Illegal Fishing Di Perairan Aceh. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 18(2), 149–162. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.13006>.
- Agvitasari, S., Sukmawani, R., & Milla, A. N. (2022). Mobilitas Sosial Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 10(2), 154. <https://doi.org/10.35138/paspalum.v10i2.421>.

- Arifin, R., Hanita, M., & Runturambi, A. J. S. (2024). Maritime border formalities, facilitation and security nexus: Reconstructing immigration clearance in Indonesia. *Marine Policy, 163*, 106101. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106101>.
- Armond, A. C. V., Cobey, K. D., & Moher, D. (2024). Key concepts in clinical epidemiology: research integrity definitions and challenges. *Journal of Clinical Epidemiology, 171*, 111367. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111367>.
- Asmal, I., Walenna, M. A., Nas, W., & Ridwan. (2023). Application of local wisdom in handling waste in coastal settlements as an effort to minimize waste production. *Environmental and Sustainability Indicators, 19*, 100283. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100283>.
- Ayu S, R., Ramlan, & Harahap, R. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law, 2*(2), 167–188.
- Bacalso, R. T. M., & Wolff, M. (2014). Trophic flow structure of the Danajon ecosystem (Central Philippines) and impacts of illegal and destructive fishing practices. *Journal of Marine Systems, 139*, 103–118. <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2014.05.014>.
- Berutu, S., & Sari, M. A. (2019). Penggunaan Politik Etnis Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (Studi tentang Penyebab Kekalahan Kandidat dari Suku Pakpak). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* (Vol. 4, Issue 2). www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2020). Conflict Resolution in Coastal Resource Utilization among Fishermen and Unconventional Tin Miners. *Society, 8*(1), 13–22. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.139>.
- Bohnet, H., Cottier, F., & Hug, S. (2018). Conflict-induced IDPs and the Spread of Conflict. *Journal of Conflict Resolution, 62*(4), 691–716. <https://doi.org/10.1177/0022002716665209>.
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). Problema Relasi Kuasa antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 3*(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>.
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology, 8*(3), 197. <https://doi.org/10.2307/586859>.
- Coser, L. A. (1964). *Functions of Social Conflict*. New York: Simon and Schuster.
- Daniah. (2016). Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Pionir Jurnal Pendidikan, 5*(2). <https://doi.org/10.22373/pjp.v5i2.3356>.
- Davfid, L., Done, H., & Samaluddin. (2022). Penerapan Sanksi Hukum Adat di Kawasan Ombo Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 3*(2), 172–186.
- Firdaus, A. Y., & Mutmainah, I. (2020). Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5*(9), 739–750. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.1604>.
- Henne, P. S., & Klocek, J. (2019). Taming the Gods: How Religious Conflict Shapes State Repression. *Journal of Conflict Resolution, 63*(1), 112–138. <https://doi.org/10.1177/0022002717728104>.
- Ilyas. (2014). Kajian penyelesaian konflik antar desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Jurnal Academica Fisip Untad, 6*(1), 1213–1227.
- Ismail, N., Bakhtiar, B., Yanis, M., Darisma, D., & Abdullah, F. (2020). Mitigasi dan Adaptasi Struktural Bahaya Banjir Berdasarkan Kearifan lokal Masyarakat Aceh Singkil. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 22*(2), 276. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p276-285.2020>.
- Ismail, R., Wakano, A., & Leasiwal, G. (2022). Jurnal Kearifan lokal sebagai resolusi konflik. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 5*(1), 93–108. <https://doi.org/10.14421/lijid.v5i1.3012>.
- Iversen, L. L. (2021). Communities of Disagreement. *Common Knowledge, 27*(3), 337–353. <https://doi.org/10.1215/0961754X-9265269>.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18*(2), 219–240. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>.
- Kartikasari, A. (2019). Indonesia's Image from China's Perspective on South China Sea Dispute (A Preliminary Study on China's Perception on Indonesia). *Global: Jurnal Politik Internasional, 21*(2), 176. <https://doi.org/10.7454/global.v21i2.404>.
- Kasmi, H. (2019). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Novel Tempat Paling Sunyi Karya Arafat Nur. *Jurnal Metamorfosa, 7*(2), 161–169.
- Khilmi, E. F., & Arvina, H. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4*(2), 908–926. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>.
- Kühn, M. (2021). Agonistic planning theory revisited: The planner's role in dealing with conflict. *Planning Theory, 20*(2), 143–156. <https://doi.org/10.1177/1473095220953201>.

- L. Toruan, G. T. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, VI(1), 112–113.
- Maria, E., Nababan, S. B., & Husna, L. (2022). Kasus Penyelesaian Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Cabaya Keadilan*, E-ISSN:2580-2461, 28–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v10i2.6460>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UI Press.
- Mirzaa, A., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Jurianto, M., Rudiyanto, & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 40–47.
- Munifah, S. (2017). Solidaritas Kelompok Minoritas Dalam Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Waria di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta). *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 11(1), 109–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsa.2017.111-07>.
- Musahwi, M., & Pitriyani, P. (2022a). Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser (Studi Tentang “Tradisi Damai” Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(2), 312. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i2.12020>.
- Musahwi, & Pitriyani. (2022b). Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser (Studi Tentang “Tradisi Damai” Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Yaqzhan*, 8(2), 312–329.
- Muzakkir, M. (2021). Pendekatan Etnopedagogi Sebagai Media Pelestarian Kearifan Lokal. *JURNAL HURIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(2), 28–39. <https://doi.org/10.56806/jh.v2i2.16>.
- Nasa, R., & Nuwa, G. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720>.
- Nasa, R., & Nuwa, G. (2022). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720>.
- Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge’) sebagai Simbol Kearifan Lokal. *MIMESIS*, 4(2), 166–179. <https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8105>.
- Nurdin, A., & Kasim, F. M. (2016). Customary-based conflict resolution in Aceh: A study of Principles and their impact on building peace in Lhokseumawe. *ARICIS Proceedings*, 1(1), 589–601.
- Nurdin, N., & Grydehøj, A. (2014). Informal governance through patron–client relationships and destructive fishing in Spermonde Archipelago, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures*, 3(2), 54–59. <https://doi.org/10.1016/j.imic.2014.11.003>.
- Polda Aceh. (2023). *Ditpolairud Polda Aceh Tangkap Delapan Pelaku Destructive Fishing*. Tribaratanews.
- Purnami, I. A. P. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Bali Melalui Konservasi Naskah Lontar. *PRASI*, 14(1), 51. <https://doi.org/10.23887/prasi.v14i1.17894>.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(2), 2654–5020. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3195>.
- Rink, A., & Sharma, K. (2018). The Determinants of Religious Radicalization. *Journal of Conflict Resolution*, 62(6), 1229–1261. <https://doi.org/10.1177/0022002716678986>.
- Robertua, V., & Sinaga, O. (2018). Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble–Hard Power. *Jurnal Global & Strategis*, 11(2), 73. <https://doi.org/10.20473/jgs.11.2.2017.73-83>.
- Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), 469–490. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10>.
- Rosadi, D. (2023). *Personel Ditpolairud Polda Aceh Tangkap Kapal Ikan di Perairan Aceh Singkil, Diduga Illegal Fishing*. Serambinews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2023/03/03/personel-ditpolairud-polda-aceh-tangkap-kapal-ikan-di-perairan-aceh-singkil-diduga-illegal-fishing>.
- Salihin. (2021). *6 Perahu dan Sejumlah Nelayan di Aceh Singkil Diamankan*. AcehEkspres.Com.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i1.880>.
- Schlee, G. (2008). *How Enemies Are Made*. Berghahn Books. <https://doi.org/10.1515/9780857450609>.
- Seminara, C. I., Barbosa-Filho, M. L. V., Hauser-Davis, R. A., Souza, G. B. G., Alvarenga, M., Profice, C. C., & Siciliano, S. (2023). Artisanal fisher knowledge on the impacts of destructive and illegal practices on the Southern Coast of Bahia,

- Brazil. *Marine Policy*, 158, 105862. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105862>
- Silviani, C., & Prayuda, R. (2017). Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022). *Journal of Diplomacy and International Studies*.
- Singkil, T. A. (2017). *Jajaran Polres Aceh Singkil Tangkap Pelaku Illegal Fishing*. *Tribratanewsacehsingkil.Com*.
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Suharyo, S. (2018). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 305. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318>
- Suherman, A., & Sirajuddin, A. (2018). Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Komunal. *Jurnal Dialektika*, 3(2), 2013–2015. <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.152>
- Sutton, S. A., Paton, D., Buergelt, P., Meilianda, E., & Sagala, S. (2020). What's in a name? "Smong" and the sustaining of risk communication and DRR behaviours as evocation fades. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 44, 101408. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101408>
- Svensson, I., & Nilsson, D. (2018). Disputes over the Divine. *Journal of Conflict Resolution*, 62(5), 1127–1148. <https://doi.org/10.1177/0022002717737057>
- Szczecińska-Musielak, Ewa. (2016). Social Conflict Theory in Studying the Conflict in Northern Ireland. *Polish Sociological Review*, 1(193), 119–136.
- Trisniawati, Andini, D. W., & Ratri, W. S. (2019). Ecobrick sebagai Sarana Mewujudkan Masyarakat Inklusif. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(3), 359–368. <https://doi.org/10.30653/002.201943.179>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Ulya, Z., & Suriyani, M. (2016). Re-Strukturisasi Kelembagaan Panglima Laot sebagai Hakim Peradilan Adat. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.31078/jk1129>
- Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, & Zulfikar. (2017). Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh. *Seminar Nasional II USM 2017*, 1, 411–417.
- Wehr, P., & Boulding, K. E. (1979). Conflict Analysis. In *Conflict Regulation* (1st Edition, p. 23). Routledge.
- Yakobus, K., Yahya, M., & Agustang, A. D. M. P. (2019). Revitalisasi Nilai Budaya Sintuwu Maroso sebagai Alternative Resolusi Pasca Konflik di Kabupaten Poso. *Jurnal Sosio Sains*, 5(1), 14–21. <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>
- Zuhdi, M. H. (2018). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok. *Mabasan*, 12(1), 64–85. <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.34>
- Zulkarnain. (2021). *Nelayan Aceh Singkil Keluhkan Maraknya Penangkapan Ikan Gunakan Pukat Harimau*. *Acehportal.Com*. <https://www.acehportal.com/news/nelayan-aceh-singkil-keluhkan-maraknya-penangkapan-ikan-gunakan-pukat-harimau/index.html>